

Date Received : September 2025  
Date Accepted : October 2025  
Date Published : October 2025

## MENKAKI RESTORATIVE JUSTICE DARI SUDUT PANDANG TAFSIR AL-QURṬUBĪ (Studi Ceramah Gus Baha di Universitas Gadjah Mada)

**M Ainun Najib**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (mhainunnajibb@gmail.com)

---

---

**Kata Kunci:**

Restorative Justice,  
al-Qurṭubī, Gus Baha

---

---

**ABSTRACT**

Semakin kompleksnya suatu masalah tidak diimbangi dengan ketersediaan penyelesaian masalah, terutama masalah pidana. Saat ini penyelesaian masalah pidana tidak terlepas dari pemidanaan yang seharusnya secara konsep ia merupakan ultimum remidium. Atas dasar itu hadir lah restorative justice untuk menghindari pemidanaan selalu dijadikan upaya penyelesaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep restrative justice yang sedang berlaku dari sudut pandang tafsir al-Qurṭubī. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan teknik analisis deskriptif deduktif dan pendekatan statue approach. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep restorative justice sudah dikenal di dalam al-qur'an sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qurṭubī di dalam tafsirnya. Namun yang perlu dicatat pemberlakuan restorative justice dalam hukum Islam hanya dapat dilakukan dalam masalah sosial atau masalah pidana dengan pelaksanaan hukuman yang tidak ketat seperti qisāṣ dan ta'zīr

---

---

---

---

**Keywords:**

Restorative Justice, al-  
Qurṭubī, Gus Baha

---

---

**ABSTRACTS**

*The increasing complexity of a problem is not balanced with the availability of problem solving, especially criminal problems. Currently, the resolution of criminal problems cannot be separated from criminalization which conceptually should be the ultimum remidium. On that basis, restorative justice is present to avoid criminalization always being used as a solution effort. This study aims to examine the concept of restorative justice that is currently in effect from the perspective of the interpretation of al-Qurṭubī. The method used in this study is the normative method with descriptive deductive analysis techniques and the statue approach. The results of this study indicate that the concept of restorative justice is already known in the Qur'an as explained by al-Qurṭubī in his interpretation. However, it should be noted that the implementation of restorative justice in Islamic law can only be carried out in social problems or criminal problems with the implementation of non-strict punishments such as qisāṣ and ta'zīr*

---

---

## A. PENDAHULUAN

Manusia dikenal dengan makhluk sosial. Ia saling membutuhkan satu sama lain, yang dalam bahasa ilmiah dikenal dengan “simbiosis mutualisme”. Keadaan saling membutuhkan ini pada dasarnya untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing, dalam artian simbiosis yang terjadi antar manusia tercipta pada ranah yang positif. Namun demikian, dalam perjalanannya selalu terjadi pergesekan yang disebabkan karena terjadinya perbedaan. Perbedaan tercipta karena manusia sebagai makhluk sosial diciptakan tidaklah sama.<sup>1</sup> Pada akhirnya, masalah muncul dari perbedaan ini, baik masalah yang berkaitan dengan perdata maupun pidana.

Frekuensi masalah manusia sangat beragam, mulai dari masalah kecil sampai masalah besar. Sebesar dan serumit apa pun masalah yang dihadapi, pasti selalu ada penyelesaian terbaik. Dalam hukum pidana, pemidanaan dijadikan *ultimum remedium* atau jalan keluar terakhir. Namun demikian, pemidanaan dilakukan ketika semua alternatif yang tersedia tidak berhasil diterapkan.<sup>2</sup> Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh KH. Bahauddin Nursalim saat memberikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, beliau mengatakan “...tidak semua masalah harus diselesaikan di persidangan, terkadang ia perlu dikembalikan dan diselesaikan secara kekeluargaan”.<sup>3</sup>

Penyelesaian masalah secara kekeluargaan dalam Islam dilakukan dengan cara musyawarah. Musyawarah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Zamakhsyari Abdul Majid, secara sederhana dapat diartikan sebagai “mengemukakan pendapat untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama, tidak saja yang berkaitan dengan masalah kenegaraan, tetapi juga masalah lainnya seperti rumah tangga, keluarga dan lainnya.”<sup>4</sup> Uraian ini menunjukkan bahwa masalah pidana juga dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, dengan berbagai ketentuannya.

Konsepsi musyawarah tentunya tidak hanya ada dalam hukum Islam, melainkan juga dalam hukum positif. *Restorative justice* merupakan representasi penyelesaian masalah dengan cara musyawarah dalam hukum positif. Pola pikir yang dibangun dalam *restorative justice* adalah bahwa penyelesaian masalah merupakan dialektika antara korban dan pelaku guna menemukan jalan keluar yang adil bagi kedua belah pihak.<sup>5</sup> Sehingga penyelesaian masalah dalam *restorative justice* harus melibatkan kedua belah pihak sebagaimana dalam musyawarah.

Dari uraian di atas dapat dipahami adanya keterkaitan antara musyawarah dalam konsepsi hukum Islam dengan *restorative justice* dalam konsepsi hukum positif. Hal ini juga dipertegas oleh KH. Bahauddin Nursalim dengan mengutip *‘ibārah* dari kitab tafsir al-Qurṭubī. Dengan demikian, menarik untuk mengkaji bagaimana tafsir al-Qurṭubī yang merupakan kitab salaf melihat konsep *restorative justice* pada masa yang

---

<sup>1</sup> Fadhillah Iffah and Yuni Fitri Yasni, “Manusia Sebagai Makhluk Sosial,” *Lathaiif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 1 (2022): 38–47.

<sup>2</sup> Sheila Maulida Fitri, “Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 16–27, <https://doi.org/10.33387/dejure.v2i1.2688>.

<sup>3</sup> “Dialog Kebangsaan ‘Merawat Ukhuwah Kebangsaan Menjaga Persatuan Indonesia,’” Youtube Universitas Gadjah Mada, 2024, <https://www.youtube.com/live/Fp7evIWole0?si=koJPSO815QS0pJwY>.

<sup>4</sup> Zamakhsyari Abdul Majid, “Urgensi Musyawarah Dalam Alqur’an (Kajian Tafsir Tematik),” *Hikmah Journal of Islamic Studies* 15, no. 2 (2020): 19–28, <https://doi.org/10.47466/hikmah.v15i2.139>.

<sup>5</sup> Dewi Setyowati, “Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan,” *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 121–41, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>.

modern ini. Oleh karenanya diangkatlah jurnal ini untuk menjelaskan prinsip *restorative justice* yang ada di dalam kitab tafsir al-Qurṭubī.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji *restorative justice* sebagai konsep norma yang berlaku di masyarakat,<sup>6</sup> kemudian dianalisis dari perspektif tafsir al-Qurṭubī. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder atau juga yang dikenal dengan bahan hukum.<sup>7</sup> Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang *restorative justice*, kemudian bahan hukum sekunder yang terdiri dari kitab-kitab salaf, buku, jurnal dan lain sebagainya.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik *bibliography study*, dengan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas.<sup>8</sup> Data dalam penelitian ini diolah melalui tahapan inventarisasi dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang tengah berlaku atau bahan hukum lain. Model penelitian adalah deduktif deskriptif dengan pendekatan *statute approach*, yakni dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dileliti yaitu *restorative justice*.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik untuk mengkaji konsep *restorative justice* dari sudut pandang tafsir al-Qurṭubī, serta bagaimana konsep tersebut diterjemahkan dalam ceramah Gus Baha di Universitas Gadjah Mada. Sumber data utama penelitian ini terdiri dari teks tafsir al-Qurṭubī yang mengandung prinsip-prinsip keadilan, serta rekaman atau transkrip ceramah Gus Baha yang membahas topik keadilan dan rekonsiliasi. Studi ini juga melibatkan literatur sekunder tentang *restorative justice* dalam Islam dan metodologi tafsir al-Qurṭubī untuk memberikan konteks lebih mendalam.

Data akan dikumpulkan melalui studi pustaka pada kitab tafsir al-Qurṭubī dan ceramah Gus Baha, serta observasi terhadap ceramah tersebut. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menandai tema-tema terkait keadilan dan pemulihan, diikuti dengan triangulasi sumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan penerapan konsep *restorative justice* dalam konteks ceramah Gus Baha dan menghubungkannya dengan tafsir al-Qurṭubī.

Penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan *restorative justice* dalam perspektif Islam, serta kontribusinya dalam memperkaya pemahaman keadilan dalam masyarakat modern. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam praktik keadilan restoratif di Indonesia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2013), 2.

<sup>7</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

<sup>8</sup> Muhaimin, 65.

## Sekilas Restorative Justice dan Implementasinya di Indonesia

"*Restorative justice*" pada dasarnya berasal dari dua kata: "*restorative*", yang berarti pemulihan, dan "*justice*", yang berarti keadilan. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis: justisia distributive, yang menginginkan setiap orang menerima apa yang menjadi haknya, dan justisia commutative, yang menginginkan setiap orang menerima hak yang sama banyaknya.<sup>9</sup> Pemulihan (*restorative*) dapat didefinisikan sebagai upaya untuk kembali ke kondisi sebelumnya, atau dapat juga berarti memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban.<sup>10</sup>

Keadilan restoratif, menurut Jhon Braithwaite, lebih berkaitan dengan upaya penyembuhan atau pemulihan daripada menderita, pembelajaran moral, keterlibatan masyarakat, dan kepedulian masyarakat. Bagian terpenting dari keadilan restoratif adalah percakapan yang saling menghormati, pemaafan, tanggung jawab, permintaan maaf, dan pengganti kerugian.<sup>11</sup>

Setelah memberikan definisi tersebut, Braithwaite menyatakan empat prinsip utama restorative justice. **Perbaikan hubungan**, keadilan restoratif menggunakan perbaikan hubungan untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara pelaku dan korban daripada menyeimbangkan rasa sakit yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. **Musyawarah**, keadilan restoratif menempatkan masalah di tengah lingkaran masyarakat melalui proses musyawarah daripada meletakkannya di pusat lingkaran sistem peradilan. Sebab, hukuman yang dianggap tepat dan benar oleh sistem peradilan biasanya merupakan solusi yang salah atas permasalahan yang dihadapi. **Non-diskriminasi**, di mana dalam penyelesaiannya harus mendengarkan semua kalangan dan tidak bisa hanya diwakili oleh pihak yang mendominasi. **Hak untuk didengarkan**, agar keadilan bersifat restoratif, semua pemangku kepentingan utama harus dilibatkan dan didengarkan tentang dampak kejahatan dan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan pelaku, korban, dan masyarakat setelah kejahatan.<sup>12</sup>

Melalui empat prinsip di atas dapat diuraikan bahwa *restorative justice* adalah upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang melibatkan pelaku, masyarakat, dan korban. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Bagir Manan, yang mengatakan bahwa dasar keadilan restoratif terdiri dari beberapa prinsip: partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat; menempatkan pelaku dan korban sebagai pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian yang adil bagi semua pihak; dan kesepakatan tentang pilihan antara jalan formal dan nonformal.<sup>13</sup>

Keadilan restoratif pada dasarnya merupakan respons terhadap teori retributif yang menekankan pada hukuman bagi pelaku tanpa memedulikan penderitaan korban. Teori retributif, yang juga dikenal sebagai teori absolut, berfokus pada pembalasan terhadap pelaku, yaitu bagaimana pelaku merasakan penderitaan yang dialami oleh

---

<sup>9</sup> Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 19.

<sup>10</sup> Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020), 142.

<sup>11</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (New York: Oxford University Press, 2002), 69.

<sup>12</sup> John Braithwaite, "Restorative Justice and Social Justice," *Saskatchewan Law Review* 63, no. 185 (2000): 186–94, [https://doi.org/10.1007/978-3-030-75282-8\\_7](https://doi.org/10.1007/978-3-030-75282-8_7).

<sup>13</sup> Tim Peneliti, *Keadilan Restoratif Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)(Kasus Jakarta, Surabaya, Denpasar, Dan Medan)* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2012), 7.

korban. Dengan demikian, fokus dari teori ini adalah memastikan pelaku mendapatkan balasan atas perbuatannya, bukan pada pemenuhan hak-hak korban.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, *restorative justice* muncul dari dialektika antara pelaku dan korban untuk mendapatkan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Jadi, *restorative justice* tidak hanya berusaha menghukum pelaku, tetapi juga membantu korban pulih dari penderitaan mereka. *Restorative justice* sangat erat dengan teori utilitarian, yang muncul sebagai tanggapan terhadap teori retributif. Utilitarian ingin hukuman berfungsi sebagai perlindungan, bukan pembalasan.

Dengan demikian, *restorative justice* dipandang sebagai langkah awal untuk mengubah paradigma penegakan hukum yang awalnya berfokus kepada penghukuman pelaku, menjadi memahami penderitaan korban. Perubahan paradigma ini dibutuhkan karena pada setiap proses penegakan hukum penderitaan korban selalu menjadi yang terabaikan. Padahal legalitas penjatuhannya diberikan karena adanya penderitaan yang dirasakan.<sup>15</sup> Oleh karenanya, akhir-akhir ini paradigma penegakan hukum di Indonesia sudah mulai berorientasi pada keadilan yang bersifat restoratif.

Namun demikian, jauh sebelum itu, pada dasarnya konsepsi keadilan restoratif sudah melekat dalam kultur atau budaya Indonesia. Hal ini didasari oleh tulisan Prof. Edi Ribus Harwanto yang mengutip pernyataan Braithwaite sebagai berikut:

*“Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural restorative justice. Traditions of musyawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement universal national laws.”*<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa konsep *restorative justice* sudah ada sejak lama di Indonesia dan telah menjadi bagian dari budaya dan kulturnya. Hal ini sudah banyak dilakukan di Sumatera Barat, walaupun hanya oleh kalangan-kalangan elite saja. Namun Braithwaite meyakini jika dilakukan pelatihan tentang *restorative justice* ini, maka tidak hanya dapat diterapkan oleh kalangan elite saja, namun dapat diaplikasikan oleh lebih banyak orang lagi.<sup>17</sup> Keyakinan Braithwaite ini kemudian benar-benar terwujud dalam perkembangan penegakan hukum di Indonesia, ditandai dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengadopsi *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian masalah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjadi peraturan perundang-undangan yang mengawali pemberlakuan *restorative justice*. Dijelaskan dalam UU tersebut bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Mansari, *Restorative Justice Pengesahan Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018), 62.

<sup>15</sup> Shlomo Shoham, Ori Beck, and Martin Kett, *International Handbook of Personology and Criminal Justice* (Boca Raton: CRC Press, 2008), 380.

<sup>16</sup> Edi Ribus Harwanto, *Keadilan Restorative Justice: Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), 8.

<sup>17</sup> Ahmad Faizal Azhar, “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 134–43.

<sup>18</sup> Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012, pasal 1 angka 6.

SK Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengartikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Prinsip dasar dari keadilan restoratif adalah pemulihan korban yang menderita akibat dari suatu kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial dan kesepakatan-kesepakatan lainnya.<sup>19</sup>

Pemberlakuan keadilan restoratif sudah menjadi kesepakatan semua tingkatan penegakan hukum, baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Hal ini tertuang dalam Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian. Dalam nota tersebut dinyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim pada sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>20</sup>

Atas dasar keberadaan nota ini, kepolisian kemudian mengeluarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Keadilan restoratif dalam peraturan ini dinyatakan sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepeningan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>21</sup>

Selain mengeluarkan peraturan, kepolisian juga mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 yang menyatakan bahwa prinsip dari keadilan restoratif adalah merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya pengembalian keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadaran mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.<sup>22</sup>

Inti dari keadilan restoratif dalam Surat Edaran Kapolri tersebut masih menekankan pada proses tahapan yang harus dilalui dan konsekuensi hukum bagi pelaku, bukan pada pelibatan kedua belah pihak—korban dan pelaku—dalam upaya mencapai penyelesaian damai. Reformulasi prinsip keadilan restoratif dalam Surat

---

<sup>19</sup> Badan Peradilan Umum, “Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum” (2020).

<sup>20</sup> “Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Baasan Tindak Pidana R” (2012).

<sup>21</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif” (2021).

<sup>22</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Surat Edaran Nomor: SE/8/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana” (2018).

Edaran tersebut harus menekankan penyelesaian perkara pidana sebelum sampai ke Kejaksaan, dan bukan hanya untuk menghentikan perkara semata.<sup>23</sup>

Selain kepolisian, menyikapi nota kesepakatan, kejaksaan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Disebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>24</sup>

Menurut peraturan di atas, kejaksaan bertanggung jawab untuk memastikan perdamaian dalam kasus pidana sebelum masuk ke tahap persidangan. Penuntut umum dapat memanggil korban, keluarga mereka, atau pihak lain yang memiliki kepentingan secara sah dengan menjelaskan hak dan kewajiban mereka, termasuk hak untuk menolak upaya damai. Di hadapan Penuntut Umum, kesepakatan perdamaian dibuat antara kedua belah pihak setelah upaya perdamaian berhasil. Kejaksaan menerapkan keadilan restoratif karena tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memastikan keadilan untuk semua orang, yang memungkinkan pemulihan dan keadaan semula sebelum kejahatan terjadi.<sup>25</sup>

Dengan demikian, *restorative justice* di Indonesia dapat ditemukan pada setiap tingkatan penegakan hukum. Pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, *restorative justice* dapat diterapkan di kepolisian dengan adanya Surat Edaran Kapolri dan Peraturan Kepolisian. Pada tingkat penuntutan, *restorative justice* dapat digunakan di kejaksaan dengan adanya Peraturan Kejaksaan. Sedangkan pada tahap persidangan, *restorative justice* tetap dapat direalisasikan dengan adanya SK Badilum.

Namun demikian, dalam seluruh peraturan perundang-undangan di atas tidak ditemukan kesamaan kriteria dalam menentukan tindak pidana apa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan keadilan restoratif. Sebagai contoh dalam SK Badilum dijelaskan bahwa perkara yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah tindak pidana ringan sebagaimana dalam pasal 264, 373, 379, 384, 407 dan 482.<sup>26</sup> Sementara itu dalam Peraturan Kejaksaan ditentukan bahwa *restorative justice* hanya dapat digunakan dalam tindak pidana yang pelakunya baru pertama kali melakukan tindak pidana, dengan ancaman berupa denda atau penjara tidak lebih dari lima tahun.<sup>27</sup> Sedangkan dalam Peraturan Kepolisian syarat untuk dapat diterapkannya *restrative justice* adalah tidak menimbulkan keresahan, tidak menimbulkan konflik,

---

<sup>23</sup> Eko Syahputra, "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang," *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2021): 235, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1209/511>.

<sup>24</sup> Jaksa Agung Republik Indonesia, "Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif" (2020).

<sup>25</sup> Reynaldi Sinyo, Wakkary, Jolly Ken Pongoh, and Rompas D. Deizen, "Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020," *Jurnal Lex Crimen* 10, no. 9 (2021): 116–26.

<sup>26</sup> Badan Peradilan Umum, *Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum*, Bab II poin A nomor 2.

<sup>27</sup> Jaksa Agung Republik Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, pasal 5 ayat (1).

tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme, bukan residivis dan bukan terorisme.<sup>28</sup>

Dengan adanya perbedaan kriteria ini menunjukkan bahwa ketiadaan pakem yang jelas mengenai tindak pidana seperti apa dengan berbagai ketentuannya yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice*.<sup>29</sup> Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya tumpang tindih, di mana tindak pidana yang diupayakan *restorative justice* pada tahap penyelidikan dan penyidikan tidak dapat diupayakan kembali pada tahap penuntutan karena perbedaan ketentuan. Begitu pula tindak pidana yang diupayakan *restorative justice* pada tahap penuntutan tidak dapat diupayakan kembali pada tahap persidangan. Sebab sebagaimana uraian di atas, kejaksaan menentukan maksimal hukuman yang dapat diupayakan *restorative justice* adalah lima tahun, sedangkan pengadilan menetapkan untuk tindak pidana ringan yang maksimal ancamannya mayoritas berada di bawah 1 tahun.

Pada akhirnya, penyelarasan praktik serta kriteria *restorative justice* hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan tertinggi lembaga penegakan hukum.<sup>30</sup> Mahkamah Agung sudah mengambil langkah untuk menerapkan *restorative justice* di luar tindak pidana yang berhubungan dengan anak dengan mendorong pembuatan peraturan perundang-undangan di atas. Sehingga diharapkan agar Mahkamah Agung berupaya menyelaraskan peraturan-peraturan tersebut agar tidak terjadi kontradiktif antar satu dengan yang lainnya.

Selain perbedaan praktik dan konsep, yang ditemukan adalah kesamaan dalam memperlakukan *restorative justice*. Maksudnya, seluruh aturan di atas masih mengorientasikan *restorative justice* sebagai “penyelesaian perkara” yang terbatas pada tujuan dan hasil, bukan menjadi kombinasi antara proses dan tujuan sebagaimana uraian konsep di atas. Oleh karenanya, penerapan *restorative justice* di Indonesia masih pada tahap “bisa menjadi restoratif” atau setidaknya pada tahap “restoratif bagian”.<sup>31</sup>

Pokok yang selalu menjadi fokus *restorative justice* di Indonesia adalah hasil dan tujuan. Sehingga capaian yang ingin didapatkan dari penerapan *restorative justice* adalah perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke Lembaga Pendidikan, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial dan pelayanan masyarakat.<sup>32</sup> *Restorative justice* di Indonesia sama sekali tidak membicarakan proses yang tak kalah penting seperti dialog, musyawarah dan dialektika bersama antara pelaku dan korban.

Sehingga pada kesimpulannya, *restorative justice* sudah mulai diterapkan di Indonesia baik pada tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Namun demikian, *restorative justice* yang ada belum cukup untuk dikatakan sempurna karena masih berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan kombinasi dengan prosesnya. Akan tetapi, dengan adanya *restorative justice* yang belum sempurna ini, penegakan hukum di Indonesia tidak selalu

---

<sup>28</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, pasal 5.

<sup>29</sup> Syahputra, “Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang.”

<sup>30</sup> Muhammad Fatahillah Akbar, “Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.

<sup>31</sup> Harwanto, *Keadilan Restorative Justice: Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, 11.

<sup>32</sup> Zico Junius Fernando, “Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum,” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 253–70.



berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada pemulihan dan perlindungan korban.

### 1. Restorative Justice dalam Sudut Pandang Tasir al-Qurtubī

Al-Qur'an merupakan *kalām Allah* yang memiliki tingkat kesastraan yang tinggi, sehingga ia tidak bisa dipahami dengan mudah oleh orang biasa. Oleh karenanya, dalam upaya memahami firman Allah dalam al-Qur'an diperlukan suatu penafsiran yang dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Salah satu ulama yang memiliki kompetensi untuk menafsirkan al-Qur'an adalah imam al-Qurtubī. Nama lengkap beliau adalah Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farḥ al-Anṣarī al-Khazrajī al-Andalūsī al-Qurtubī. Beliau adalah salah satu dari banyak ulama terkemuka Eropa yang telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang ilmu Islam, termasuk studi tafsir al-Qur'an.

Salah satu karya fenomenal beliau dalam bidang tafsir adalah kitab "Al-Jāmi' li Al-Aḥkām al-Qur'ān wa Al-Mubayyin limā Tadhammana min Al-Sunnah wa Ay Al-Furqān", yang kemudian kitab tafsir tersebut lebih terkenal dengan istilah "Tafsir al-Qurtubī".<sup>33</sup> Tafsir ini menjadi salah satu rujukan utama para akademisi dalam memahami makna yang terkandung di dalam al-Qur'an. Tak terkecuali Gus Baha, beliau mengutip tafsir al-Qurtubī dalam salah satu ceramahnya di Universitas Gadjah Mada untuk menjelaskan tata cara penyelesaian masalah atau sengketa.

Dalam ceramahnya, sebagaimana dilansir chanel youtube Universitas Gadjah Mada, beliau menjelaskan bahwasanya tidak semua masalah harus diselesaikan dengan cara marah-marah, intimidasi, berpidato, memperlakukan di depan umum, atau bahkan di selesaikan di pengadilan dengan jalur hukum. Lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwa banyak masalah yang justru penyelesaiannya adalah dengan duduk bersama, dengan menggunakan drama dan yang lain. Bahkan beliau mengungkapkan dengan nada bergurau, bahwa jangan-jangan suatu masalah dapat diselesaikan dengan dijadikan menteri.<sup>34</sup>

Untuk memperkuat argumentasinya kemudian Gus Baha mengutip *maqālah* yang terdapat dalam tafsir al-Qurtubī yang berbunyi:

وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: رَدَّ الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا، فَإِنَّ [فَصْلَ «3»] الْقَضَاءِ يُورِثُ بَيْنَهُمُ الصَّغَائِرَ.<sup>35</sup>

*Maqālah* ini lahir dari surah al-Nisā' ayat 114 yang menjelaskan bahwa bagian dari kebaikan adalah mengadakan perdamaian di antara manusia. Namun, pertentangan di antara manusia merupakan keniscayaan, dan penyelesaiannya pun banyak menimbulkan masalah baru. Oleh karenanya al-Qurtubī kemudian mengutip surat 'Umar kepada Abū Mūsā al-Aṣ'arī yang menyatakan bahwa perselisihan seharusnya dikembalikan kepada kedua belah pihak untuk penyelesaiannya, sebab menyelesaikan masalah dengan cara *qaḍā'* (litigasi/peradilan) sering mendatangkan permasalahan baru.

Urian di atas menunjukkan bahwa al-Qurtubī tidak ingin semua masalah diselesaikan dengan jalur hukum. Adakalanya suatu masalah harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan duduk bersama antara korban dan pelaku. Sebab hal itu akan lebih meminimalisir timbulnya masalah baru. Kemudian dalam kasus yang lain al-

<sup>33</sup> Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan, Dan Kekurangannya," *Jurnal Reflektika* 13, no. 1 (2018): 49–66.

<sup>34</sup> "Dialog Kebangsaan 'Merawat Ukhuwah Kebangsaan Menjaga Persatuan Indonesia.'"

<sup>35</sup> Abū Abdillāh Muḥammad Al-Anshāri Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'an*, Vol. 5 (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyah, 1964), 384.

Qurṭubī menguraikan tata cara penyelesaian masalah dengan tanpa mengikuti prosedur pengadilan yang kaku. Kisah ini adalah ketika terjadi permasalahan kemudian pihak yang bermasalah membawanya ke pengadilan yang direpresentasikan dengan nabi Dāwud. Kisah ini diuraikan dalam tafsir al-Qurṭubī sebagai berikut:

قَالَ ابْنُ عَطِيَّةٍ: فَيُشْبِهُ عَلَى الْقَوْلِ الْوَاحِدِ أَنَّهُ رَأَى الْعَنَمَ تُقَاوِمُ الْعَلَّةَ الَّتِي أُفْسِدَتْ. وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي رَأَاهَا تُقَاوِمُ الْحُرْثَ وَالْعَلَّةَ، فَلَمَّا خَرَجَ الْحُضَمَانُ عَلَى سُلَيْمَانَ وَكَانَ يَجْلِسُ عَلَى الْبَابِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الْحُصُومُ، وَكَانُوا يَدْخُلُونَ إِلَى دَاوُدَ مِنْ بَابٍ آخَرَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَيْنَكُمَا نَبِيُّ اللَّهِ دَاوُدُ؟ فَقَالَ: قَضَى بِالْعَنَمِ لِصَاحِبِ الْحُرْثِ: فَقَالَ لَعَلَّ الْحُكْمَ غَيْرَ هَذَا أَنْصَرِفَا مَعِي: فَأَتَى أَبَاهُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ حَكَمْتَ بِكَذَا وَكَذَا وَإِنِّي رَأَيْتُ مَا هُوَ أَزْفَقُ بِالْجَمِيعِ. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ تُدْفَعَ الْعَنَمُ إِلَى صَاحِبِ الْحُرْثِ فَيَنْتَفِعَ بِأَلْبَانِهَا وَسُمُومِهَا وَأَصْوَابِهَا، وَتُدْفَعَ الْحُرْثُ إِلَى صَاحِبِ الْعَنَمِ لِيَقُومَ عَلَيْهِ، فَإِذَا عَادَ الرَّزْحُ إِلَى خَالِهِ الَّتِي أَصَابَتْهُ الْعَنَمُ [فيه «1»] فِي السَّنَةِ الْمُتَقْبِلَةِ، رَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالَهُ إِلَى صَاحِبِهِ<sup>36</sup>

Kisah ini berawal dari perselisihan antara pemilik kambing yang merusak tanaman kurma. Perselisihan tersebut kemudian di bawa pada nabi Dāwūd dan beliau memutuskan bahwa kambing yang merusak harus diberikan kepada pemilik kurma. Atas putusan tersebut nabi Sulaimān merasa *ishkāl* dan meminta kepada kedua pihak yang bersengketa untuk kembali kepada nabi Dāwud. Nabu Sulaimān kemudian mengatakan kepada nabu Dāwud, ayahnya, bahwa ia memiliki keputusan yang lebih menguntungkan kedua belah pihak. Putusan tersebut adalah dengan memberikan kambing kepada pemilik kurma, namun bukan untuk dimiliki, akan tetapi agar ia dapat memanfaatkan kambing tersebut entah siambil susunya, bulunya dan lain sebagainya. Sementara itu pemilik kurma harus memberikan kurma yang dirusak kepada pemilik kambing untuk dijual atau yang lain. Setelah kurma yang dirusak kembali tumbuh pada masa yang akan datang, maka kambing tersebut harus dikembalikan. Kisah ini didukung oleh al-Ṭabarī dalam tafsirnya sebagai berikut:

{وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَجْحَمَانِ فِي الْحُرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ عَنَمُ الْقَوْمِ} قَالَ: كَرُمٌ قَدْ أَنْبَتَ عَنَاقِيدَهُ ، فَأَفْسَدَتْهُ. قَالَ: فَقَضَى دَاوُدُ بِالْعَنَمِ لِصَاحِبِ الْكُرْمِ ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ: غَيْرَ هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ: وَمَا ذَلِكَ؟ قَالَ: يُدْفَعُ الْكُرْمُ إِلَى صَاحِبِ الْعَنَمِ فَيَقُومُ عَلَيْهِ حَتَّى يَعودَ كَمَا كَانَ، وَتُدْفَعُ الْعَنَمُ إِلَى صَاحِبِ الْكُرْمِ فَيُصِيبُ مِنْهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ الْكُرْمُ كَمَا كَانَ دَفَعْتَ الْكُرْمَ إِلَى صَاحِبِهِ ، وَدَفَعْتَ الْعَنَمَ إِلَى صَاحِبِهَا. فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} [الأنبياء: 79]»<sup>37</sup>

Kisah ini diangkat ketika ada dua orang berselisih, antara pemilik kambing dengan pemilik gandum, dalam satu riwayat dikatakan bukan gandum, melainkan kurma.<sup>38</sup> Perselisihan terjadi karena hewan pemilik kambing merusak tanaman dari pemilik kurma. Kemudian kedua orang tersebut memilih menyelesaikan masalahnya dengan melalu jalur peradilan yang saat itu dipimpin oleh nabi Dāwūd. Setelah nabi Dāwūd memahami duduk masalahnya, beliau memutuskan bahwa kambing yang merusak harus diserahkan kepada pemilik kurma sebagai ganti kerugian.

Mendengar putusan ini nabi Sulaimān kemudian memberikan respons lain, beliau mengungkapkan bahwa seharusnya keputusannya tidak seperti itu. Lalu nabi Sulaimān menjelaskan bahwa jalan tengahnya adalah dengan cara memberikan kurma kepada pemilik kambing, dengan ketentuan pemilik kambing tersebut harus merawatnya menjadi seperti semula. Sedangkan kambing tersebut diserahkan kepada pemilik kurma, dengan ketentuan pemilik kurma boleh memanfaatkan kambing tersebut seperti mengambil susunya. Ketika kurma yang sudah dirawat oleh pemilik kambing sudah seperti semula, maka kurma tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, dan pemilik kurma harus menyerahkan kembali kambing kepada pemiliknya.

<sup>36</sup> Ibid, Vol. 11, 308.

<sup>37</sup> Muhammad Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wili Ayyi Al-Qur'an*, Vol. 16 (Makkah: Dar Al-Tarbiyah Wa Al-Turast, n.d.), 332.

<sup>38</sup> Ibrahim Ibn Al-Sari, *Ma'ani Al-Qur'an Wa I'rabuhu*, Vol. 3 (Beirut: Alim Al-Kotob, 1988), 399.

Terakhir, al-Qurṭubī menjelaskan penyelesaian masalah yang lebih unik. Penyelesaian masalah ini dicontohkan langsung oleh Allah *subḥānahū wa ta'ālā* yang dilakukan dalam rangka memperingatkan nabi Dāwūd. Kisah ini diabadikan dalam tafsir al-Ṭabarī sebagai berikut:

«قَوْلُهُ تَعَالَى: "إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً" أَيْ قَالَ الْمَلِكُ الَّذِي تَكَلَّمَ عَنْ أُورِيَّا "إِنَّ هَذَا أَخِي" أَيْ عَلَى دِينِي، وَأَشَارَ إِلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. وَقِيلَ: أَخِي أَيْ صَاحِبِي. "لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً" وَقَرَأَ الْحَسَنُ: "تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً" بِفَتْحِ التَّاءِ فِيهِمَا وَهِيَ لَعْنَةٌ شَادَّةٌ، وَهِيَ الصَّحِيحَةُ مِنْ قِرَاءَةِ الْحَسَنِ، قَالَ النَّحَّاسُ. وَالْعَرَبُ تُكْتَبُ عَنِ الْمَرْأَةِ بِالنَّعْجَةِ وَالشَّاةِ، لِمَا هِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّكُونِ وَالْمَعْجَزَةِ وَضَعْفِ الْجَانِبِ. وَقَدْ يُكْتَبُ عَنْهَا بِالْبَقْرَةِ وَالْحِجْرَةِ وَالنَّاقَةِ، لِأَنَّ الْكَلَّ مَرْكُوبٌ»<sup>39</sup>

Dijelaskan bahwa terdapat dua orang yang berselisih, satu orang memiliki 99 kambing dan yang lain hanya memiliki 1 kambing. Pemilik 99 kambing ini menginginkan 1 kambing yang dimiliki saudaranya. Konflik ini merupakan bentuk “drama” yang dibuat untuk menyadarkan nabi Dāwūd yang pada saat sudah memiliki 99 istri namun ingin menambah 1 istri baru. Menurut al-Qurṭubī, mengutip pendapat Najjas, orang Arab sering menghinayahi perempuan sebagai kambing karena diamnya dan sifat lemahnya. Ia juga terkadang dikinayahi dengan sapi karena perempuan “dinaiki” sebagaimana sapi. Dalam tafsir yang lain al-Ṭabarī menjelaskan mengenai kisah di atas sebagai berikut:

«القول في تأويل قوله تعالى: {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً} وَإِي نَعَجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَخْبَلْنِيهَا وَعَزَّيْنِي فِي الْخَطَابِ (23) وهذا مثل ضربه الخصم المتسورون على داود محرابه له، وذلك أن داود كانت له فيما قيل: تسع وتسعون امرأة، وكانت للرجل الذي أغراه حتى قُتِلَ امرأة واحدة؛ فلما قتل نكح فيما ذكر داود امرأته، فقال له أحدهما: (إِنَّ هَذَا أَخِي) يقول: أخي على ديني.<sup>40</sup>

Turunnya surah Ṣād ayat 23 ini merupakan “drama” yang Allah sugukan kepada nabi Dāwūd. Dikatakan bahwa nabi Dāwūd sudah memiliki 99 istri, kemudian beliau masih menginginkan satu orang perempuan lagi. Untuk memperingatkan bahwa tindakannya salah, Allah mengirim dua orang yang sedang berselisih. Orang pertama memiliki 99 ekor kambing betina, sedangkan orang kedua hanya memiliki 1 ekor kambing betina. Orang pertama menginginkan satu ekor kambing betina agar ia memiliki genap 100 ekor unta, yang tentunya itu adalah tindakan serakah. Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan bentuk sindiran, di mana 99 ekor kambing merupakan gambaran dari 99 istri nabi Dāwūd, sedangkan orang pertama merupakan gambaran dari nabi Dāwūd yang sudah memiliki 99 orang istri dan masih menginginkan satu orang istri baru kembali. Sehingga, dengan adanya “drama” yang Allah berikan ini nabi Dāwūd menjadi sadar bahwa keinginannya untuk menambah 1 istri merupakan kesalahan.

Dari ketiga kisah di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian masalah tidak selalu tentang peradilan. Banyak cara untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan yang dikenal dengan non litigasi yang justru menghasilkan solusi yang lebih baik. Namun dalam kasus pidana, pengadilan sudah menjadi tujuan utama dalam penyelesaiannya, tanpa mempertimbangkan cara penyelesaian lain yang mungkin akan lebih efektif. Terbukti dengan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung bahwa pada tiga bulan terakhir sebanyak 359.859 kasus yang sudah diputus. Hal itu masih di luar perkara yang baru masuk atau perkara yang masih dalam tahap persidangan.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*, Vol. 15, 172.

<sup>40</sup> Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīli Ayyi Al-Qur'an*, Vol. 21, 177.

<sup>41</sup> “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” mahkamahagung.go.id, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

Sehingga dengan ini tampak bahwa penegakan hukum di Indonesia, terutama pidana, sudah kehilangan seni untuk menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Pidana di Indonesia sudah menjadi semacam menu pokok yang harus disuguhkan ketika ada kasus pidana. Padahal pada prinsipnya pidana haruslah merupakan *ultimum remedium*. Terlebih, dalam pidana objek yang selalu menjadi sorotan adalah pelaku, bagaimana cara menghukum pelaku, hukuman apa yang cocok bagi pelaku dan lain sebagainya. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah baru, yakni penderitaan korban yang diabaikan.

Oleh karenanya, masuknya konsep *restorative justice* menjadi angin segar untuk pembaruan orientasi penegakan hukum di Indonesia. Indonesia yang pada awalnya hanya menerapkan *restorative justice* pada kasus pidana anak saja, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, ia kemudian mulai diterapkan dalam kasus lain yang diadopsi baik di Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan. Penerapan *restorative justice* ini merupakan bentuk adopsi terhadap prinsip yang dibangun oleh Jhon Braithwaite. Namun lebih dari itu, ternyata *restorative justice* juga merupakan sisa-sisa budaya Indonesia yang pernah diterapkan oleh keluarga bangsawan seperti Sumatera Barat.

Namun konsep dan penegakan *restorative justice* di Indonesia tidak hanya dapat dikaji melalui konsep baru Jhon Braithwaite atau kultur baru masyarakat Sumatera Barat, akan tetapi ia juga dapat dilihat dari sudut pandang al-qur'an yang sudah diturunkan lebih dari 1 abad yang lalu. Tentunya kita tidak memiliki kapasitas untuk memberikan interpretasi terhadap al-qur'an secara langsung. Oleh karenanya untuk memahami posisi dan keberadaan *restorative justice* dalam al-qur'an, kita akan mengkajinya melalui interpretasi imam al-Qurṭubī yang sudah diuraikan di atas.

Pada penafsiran yang pertama, al-Qurṭubī mengutip surat dari Mūsā al-'Aṣ'arī yang menjelaskan bahwasanya dalam upaya menyelesaikan permasalahan seharusnya dikembalikan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menghindari timbulnya masalah baru. Hal ini selaras dengan ungkapan Jhon Braithwaite, bahwa hal terpenting dari keadilan restoratif adalah percakapan yang saling menghormati, pemaafan, tanggung jawab, permintaan maaf, dan pengganti kerugian. Dengan mengembalikan suatu masalah kepada kedua belah pihak tentunya akan membuka semua potensi pemaafan, penghormatan, tanggung jawab dan ganti kerugian. Berbeda halnya ketika suatu masalah dikembalikan kepada sistem penyelesaian secara formal, maka tentunya akan memperkecil semua potensi tersebut.

Sebagai gambaran dalam kasus batu-baru ini. Seorang ibu-ibu di Blitar terpaksa mencuri susu dan minyak kayu putih karena keadaan ekonominya yang tidak terlalu baik. Kemudian kepolisian Blitar berupaya menyelesaikannya dengan menggunakan *restorative justice* sehingga masalah tersebut selesai cukup di Kepolisian tanpa harus dilanjutkan ke tingkat Kejaksaan maupun Pengadilan. Poin yang bisa diambil dari kasus ini adalah bahwa pihak Kepolisian memilih untuk mengembalikan penyelesaian masalah kepada kedua belah pihak. Sehingga muncullah hasil yang disepakati bersama dengan korban yang akan mencabut tuntutan dan pelaku berjanji tidak akan mengulangnya.<sup>42</sup>

Dengan menggunakan *restorative justice* pada kasus ini menjadikan kedua belah pihak saling menghormati, bertanggung jawab dan memaafkan. Korban menghormati

---

<sup>42</sup> Maya Citra Rosa, "Kisah Pemilik Toko Memaafkan 2 Ibu Pelaku Pencurian Susu, Karena Ini," Kompas.com, 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/11/070500365/kisah-pemilik-toko-memaafkan-2-ibu-pelaku-pencurian-susu-karena-ini->.

pelaku karena memahami situasi yang sedang dialami pelaku, pelaku bertanggung jawab dengan meminta maaf kepada korban. Begitulah seharusnya penyelesaian masalah. Bayangkan andai masalah tersebut diselesaikan dengan menggunakan sistem hukum formal, maka hasil yang didapatkan adalah penjara atas dasar tindak pidana pencurian ringan. Sehingga dengan itu, tertutup sudah pintu untuk berdiskusi dan saling memahami antara kedua belah pihak dan yang tersisa hanya rasa marah dan dendam belaka.

Selanjutnya pada penafsiran kedua, mengisahkan sengketa antara pemilik ternak yang merusak tanaman pemilik kurma. Kemudian nabi Dāwūd memutuskan agar pemilik ternak harus memberikan ternaknya kepada pemilik kurma sebagai bentuk ganti rugi. Namun nabi Sulaimān memberikan keputusan lain dengan menyerahkan tanaman yang rusak kepada pemilik ternak untuk dijual, lalu menyerahkan ternak kepada pemilik kurma untuk mengambil manfaat darinya, dengan ketentuan ketika kurma sudah tumbuh kembali seperti semua kambing tersebut harus dikembalikan. Sekilas memang kisah ini tidak berkaitan dengan *restorative justice*, namun jika dikaji lebih mendalam maka akan ditemukan bahwa keputusan yang diambil oleh nabi Sulaimān merupakan bagian dari *restorative justice*.

Pada kasus di atas, keputusan nabi Dāwūd merupakan bagian dari penyelesaian masalah secara formal, di mana ketika ada kerusakan maka hukumannya adalah denda. Hal ini selaras dengan bunyi pasal 549 yang mengharuskan pemilik ternak untuk membayar ganti kerugian dan bahkan dalam ayat (2) ditegaskan bahwa bisa saja hewan ternak tersebut dirampas.<sup>43</sup> Hukuman ini tentunya sudah sesuai dengan standar penghukuman yang mementingkan adanya restorasi bagi korban. Namun dalam prinsip *restorative justice* kepentingan tidak hanya ada pada korban, melainkan juga pada pelaku.

Ketika keputusan yang diambil adalah dengan merampas hewan yang dimiliki peternak, tentu itu akan cukup untuk memulihkan korban. Namun masalah yang muncul adalah bagaimana dengan pelaku yang hewan ternak itu adalah sumber penghidupannya. Ketika hewannya dirampas maka sama saja mematikan penghidupan peternak. Oleh karenanya nabi Sulaimān hadir dengan keputusannya untuk tidak hanya melindungi kepentingan korban, melainkan juga pelaku. Nabi Sulaimān berusaha memahami situasi yang terjadi dengan tidak hanya memikirkan korban melainkan juga pelaku. Sehingga keputusan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak dan menghilangkan adanya potensi permusuhan (*ḍaghāin*). Dengan demikian, keputusan tersebut menjadikan kedua belah pihak saling memahami, saling memaafkan dan kembali memperbaiki hubungan keduanya yang merupakan tujuan dari *restorative justice*.

Kemudian pada penafsiran terakhir, merupakan drama yang Allah tunjukkan untuk menyadarkan nabi Dāwūd dari kesalahannya. Penafsiran terakhir ini memang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan *restorative justice*. Hanya saja penafsiran ini dapat menunjukkan bahwa banyak cara penyelesaian masalah. Tidak semua masalah harus selalu diselesaikan secara formal dengan pembedaan dalam kasus pidana. Sebagai gambaran adalah apa yang dilakukan oleh Polda Banten. Pada Operasi Keselamatan Maung 2023, Polda Banten tidak menilang orang yang tidak menggunakan

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

helm, melainkan memberikan mereka helm agar lebih patuh terhadap peraturan lalu lintas dan dapat mengurangi angka kecelakaan.<sup>44</sup>

Tindakan ini tentunya lebih efektif dari pada sekedar tilang yang sudah menjadi semacam formalitas saja. Tindakan selain memberikan helm seperti memberikan edukasi, nasihat dan lain sebagainya tentu akan lebih berpengaruh besar dengan menciptakan ikatan yang baik antara pihak kepolisian dan masyarakat. Sehingga dengan ini diharapkan masyarakat dapat patuh lalulintas bukan karena adanya peraturan atau karena adanya polisi, melainkan karena adanya kesadaran. Pada akhirnya konsep *restorative justice* seperti diskusi, saling memahami dan dialektika dibutuhkan antara masyarakat sebagai pelaku dalam pelanggaran lalulintas dengan kepolisian sebagai wakil korban untuk memahami keadaan masing-masing dan menemukan jalan keluar terbaik.

Sehingga pada kesimpulannya, banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Tidak semuanya harus diselesaikan menggunakan mekanisme sistem hukum formal yang panjang dan kaku, terutama dalam masalah pidana. Pidana dan pemidanaan harus dikembalikan sebagaimana penggunaan awalnya, yakni *ultimum remidium*. Pidana dan pemidanaan tidak boleh digunakan kecuali seluruh upaya non formal tidak berhasil diterapkan. *Restorative justice* sebagai penyelesaian masalah yang fleksibel harus dijadikan garda terdepan dalam upaya menyelesaikan sengketa. Tidak hanya *restorative justice* dapat menghindari *ḍaghāin* (iri, dengki, permusuhan, dendam dan lain sebagainya), ia juga dapat melengkapi puzzle yang selama ini hilang dari sistem penegakan hukum di Indonesia, yakni penderitaan korban.<sup>45</sup>

Terakhir, sebagai catatan tambahan, seluruh tata cara di atas dapat dilakukan untuk masalah sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh Gus Baha dalam ceramahnya,<sup>46</sup> atau untuk menyelesaikan masalah pidana yang tidak memiliki aturan ketat dalam proses penghukumannya. Sebagai gambaran dalam hukum pidana Islam *ḥudūd* merupakan tindak pidana yang pidananya sudah jelas dan tidak dapat diganggu gugat.<sup>47</sup> Oleh karenanya, seluruh uraian di atas tidak dapat diterapkan dalam kasus *ḥudūd*. Namun demikian, alternatif penyelesaian masalah dengan non litigasi dapat diselesaikan dalam kasus *ta'zīr* ataupun *qisās*.

Sedangkan dalam kajian hukum pidana positif, dapat dikatakan bahwa penerapan *restrative justice* hanya dapat dilakukan dalam tindak pidana tertentu yang ditetapkan secara limitatif sesuai dengan ketentuan masing-masing instansi, entah Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan. Namun yang pasti, ketiga instansi tersebut tidak mengizinkan adanya *restorative justice* dalam tindak pidana berat dan dapat mengancam keamanan negara seperti terorisme, makar dan lain sebagainya.

---

<sup>44</sup> M Iqbal, "Operasi Keselamatan, Polisi Di Banten Bagi-Bagi Helm Ke Pemotor," detiknews, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6571284/operasi-keselamatan-polisi-di-banten-bagi-bagi-helm-ke-pemotor>.

<sup>45</sup> Herman Sujarwo, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 6, no. 02 (2020): 233–46, <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1544>.

<sup>46</sup> "Dialog Kebangsaan 'Merawat Ukhuwah Kebangsaan Menjaga Persatuan Indonesia.'"

<sup>47</sup> Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Banyumas: CV Pena Persada, 2020), 22.

## D. KESIMPULAN

Konsep *restrative justice* bukan merupakan konsep yang hanya lahir dari para pemikir Barat, namun ia juga sudah lebih jauh ditemukan dalam kultur Indonesia bahkan dalam kajian Islam berabad-abad yang lalu. *Restorative justice* sebagai sebuah konsep menunjukkan bahwa masih banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Tidak semuanya harus diselesaikan menggunakan mekanisme sistem hukum formal yang panjang dan kaku, terutama dalam masalah pidana. Pidana dan pemidanaan harus dikembalikan sebagaimana penggunaan awalnya, yakni *ultimum remidium*. Pidana dan pemidanaan tidak boleh digunakan kecuali seluruh upaya non formal tidak berhasil diterapkan. *Restorative justice* sebagai penyelesaian masalah yang fleksibel harus dijadikan garda terdepan dalam upaya menyelesaikan sengketa. Tidak hanya *restorative justice* dapat menghindari *ḍaghāin* (iri, dengki, permusuhan, dendam dan lain sebagainya), ia juga dapat melengkapi puzzle yang selama ini hilang dari sistem penegakan hukum di Indonesia, yakni penderitaan korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.
- Al-Qurṭubi, Abū Abdillāh Muhammad Al-Anshāri. *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*. Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyah, 1964.
- Al-Sari, Ibrahim Ibn. *Ma'ani Al-Qur'an Wa I'rabuhu*. Beirut: Alim Al-Kotob, 1988.
- Al-Ṭabarī, Muhammad Ibn Jarīr. *Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīli Ayyi Al-Qur'ān*. Makkah: Dar Al-Tarbiyah Wa Al-Turast, n.d.
- Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 134–43.
- Badan Peradilan Umum. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum (2020).
- Berutu, Ali Geno. *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Banyumas: CV Pena Persada, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=Ob-NDwAAQBAJ>.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, 2002.
- . "Restorative Justice and Social Justice." *Saskatchewan Law Review* 63, no. 185 (2000): 186–94. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-75282-8\\_7](https://doi.org/10.1007/978-3-030-75282-8_7).
- Youtube Universitas Gadjah Mada. "Dialog Kebangsaan 'Merawat Ukhuwah Kebangsaan Menjaga Persatuan Indonesia,'" 2024. <https://www.youtube.com/live/Fp7evIW01e0?si=koJPSO8l5QSopJwY>.
- mahkamahagung.go.id. "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

Fernando, Zico Junius. "Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 253-70.

Fitri, Sheila Maulida. "Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2020): 16-27. <https://doi.org/10.33387/dejure.v2i1.2688>.

Harwanto, Edi Ribut. *Keadilan Restorative Justice: Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021.

Iffah, Fadhillah, and Yuni Fitri Yasni. "Manusia Sebagai Makhluk Sosial." *Lathائف: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 1 (2022): 38-47.

Iqbal, M. "Operasi Keselamatan, Polisi Di Banten Bagi-Bagi Helm Ke Pemotor." *detiknews*, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6571284/operasi-keselamatan-polisi-di-banten-bagi-bagi-helm-ke-pemotor>.

Jaksa Agung Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (2020).

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (2021).

———. Surat Edaran Nomor: SE/8/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (2018).

Majid, Zamakhsyari Abdul. "Urgensi Musyawarah Dalam Alqur'an (Kajian Tafsir Tematik)." *Hikmah Journal of Islamic Studies* 15, no. 2 (2020): 19-28. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v15i2.139>.

Mansari. *Restorative Justice Pengesahan Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018. <http://uci.or.kr/G300-jX950354.vn37p137>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Baasan Tindak Pidana R (2012).

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).

Rosa, Maya Citra. "Kisah Pemilik Toko Memaafkan 2 Ibu Pelaku Pencurian Susu, Karena Ini." *Kompas.com*, 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/11/070500365/kisah-pemilik-toko-memaafkan-2-ibu-pelaku-pencurian-susu-karena-ini->.

Setyowati, Dewi. "Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 121-41. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>.

Shoham, Shlomo, Ori Beck, and Martin Kett. *International Handbook of Personology and Criminal Justice*. Boca Raton: CRC Press, 2008.

Sholeh, Moh. Jufriyadi. "Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan, Dan



Kekurangannya.” *Jurnal Reflektika* 13, no. 1 (2018): 49–66.

Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020.

Sudewo, Fajar Ari. *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2013.

Sujarwo, Herman. “Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 6, no. 02 (2020): 233–46. <https://doi.org/10.32699/syariati.v6io2.1544>.

Syahputra, Eko. “Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang.” *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2021): 235. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1209/511>.

Tim Peneliti. *Keadilan Restoratif Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)(Kasus Jakarta, Surabaya, Denpasar, Dan Medan)*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2012.

Wakkary, Reynaldi Sinyo., Jolly Ken Pongoh, and Rompas D. Deizen. “Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.” *Jurnal Lex Crimen* 10, no. 9 (2021): 116–26.

